

BAB V PENUTUP

Berdasarkan kajian dan observasi yang telah dilakukan maka dapat diuraikan mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada CV XYZ. Pertama, penulis melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran atas penerimaan dan penyerahan BKP yang terjadi pada CV XYZ selama tahun 2023. Selanjutnya, setiap akhir masa pajak menghitung pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran untuk mengetahui jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar. Setelah itu, apabila terdapat PPN Kurang Bayar wajib menyetorkan PPN Terutang dengan membuat SSP terlebih dahulu untuk mendapatkan kode billing yang dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. CV XYZ melaporkan SPT Masa PPN menggunakan form SPT 1111 dan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap CV XYZ terkait PPN maka dapat disimpulkan beberapa hal. PPN telah dihitung dengan benar dan sesuai Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021, baik PPN Masukan maupun PPN Keluaran. PPN Terutang yang disetorkan CV XYZ selama tahun 2023 tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa CV XYZ telah sesuai dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam melakukan penyetoran PPN Kurang Bayar. CV XYZ sering mengalami kondisi PPN Kurang Bayar. PPN Kurang Bayar terjadi karena dipengaruhi oleh adanya faktor pajak pengganti, retur faktur, keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak, dan pembatalan faktur pajak masukan. Selama tahun 2023 CV XYZ tidak pernah terlambat melaporkan SPT Masa PPN, tapi pada masa pajak September dan Oktober terjadi kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN disebabkan karena terlambat dalam menerima faktur pajak masukan dalam transaksi PPN sehingga perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya pada masa Desember 2023.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap CV XYZ dapat disampaikan saran sebagai berikut, sebaiknya CV XYZ sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan PPN selalu memperhatikan kelengkapan faktur pajak baik faktur pajak penjualan sebagai Pajak Keluaran dan faktur pembelian sebagai Pajak Masukan. Hal itu dapat dilakukan dengan mencocokkan data penjualan dan pembelian dari bagian Akuntansi dengan faktur pajak yang telah diterima dan dikeluarkan oleh bagian Pajak. Tujuannya untuk memastikan bahwa antara dokumen faktur pajak yang diterima dan dikeluarkan oleh bagian pajak sudah sama dan sesuai dengan jumlah pembelian serta omset yang terdapat pada bagian akuntansi, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam penyetoran maupun pelaporan PPN, mengingat perusahaan beberapakali melakukan pembetulan SPT Masa PPN.